

Jakarta, 6 Maret 2020

No.: ABM-BOD/119/AES/III/2020

Kepada:

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

u.p.: **Yth. Bapak I Gede Nyoman Yetna**
Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Jawaban atas Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan PT ABM Investama Tbk ("Perusahaan")

Dengan hormat,


Sehubungan dengan Surat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. S-01457/BEI.PPU/03-2020 tanggal 3 Maret 2020 terkait Permintaan Penjelasan atas Implikasi Berlaku Efektifnya PSAK 71, 72, dan 73 Tahun 2020 terhadap Laporan Keuangan Perusahaan berikut adalah penjelasan tertulis dari kami.

1. Terkait dampak implementasi PSAK 71, 72 dan 73 terhadap performa keuangan Perusahaan:
 - a. Berdasarkan pada informasi yang kami peroleh dari tim implementasi penerapan PSAK 71, 72 dan 73 di Perusahaan kami, dengan dibantu oleh tim konsultan independen, dapat kami sampaikan bahwa penerapan PSAK tersebut akan mempunyai dampak terhadap perhitungan laba rugi Perusahaan ditahun 2020. Sampai dengan tanggal surat balasan ini kami buat, dampak tersebut masih dalam proses perhitungan oleh tim internal kami, namun dapat kami sampaikan bahwa per laporan triwulan I yang akan jatuh tempo pada akhir April 2020, dampak tersebut telah seluruhnya kami ukur dan catat serta akan dijelaskan dalam laporan keuangan triwulanan I tersebut.
 - b. Terkait PSAK 72, terdapat beberapa kontrak dengan pelanggan kami, yang periode masa kontraknya lebih dari satu tahun. Berdasarkan pada analisa *gap* yang kami lakukan sebagian dari kontrak tersebut baik pengakuan maupun pengukurannya terpengaruh oleh penerapan PSAK 72, namun pengaruh tersebut tidak sampai pada tahap dimana Perusahaan tidak dapat membukukan pendapatan dari kontrak yang periode masa kontraknya lebih dari satu tahun.
 - c. Terkait PSAK 73, terdapat sebagian kontrak-kontrak sewa kami yang mengharuskan pencatatan hak guna (*right of use*) aset di Perusahaan. Sampai dengan tanggal pembuatan surat ini, dampak terhadap posisi aset dan liabilitas Perusahaan masih dalam proses perhitungan dan validasi. Dampak penerapan PSAK ini (di awal tahun penerapan dan periode berjalan) akan kami laporkan di laporan triwulan I tahun 2020.
2. Terkait mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Perusahaan atas dampak yang terjadi pada butir 1 di atas, sejak tahun 2019 kami telah membentuk satuan kerja internal (*internal task force*), yang dibantu oleh tim konsultan independen dengan fokus utama untuk menganalisa dampak dari penerapan PSAK 71, 72 dan 73 serta untuk menghitung dan menjabarkan dampak penerapan PSAK tersebut pada laporan keuangan Perusahaan.

3. Terkait informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan. Sampai saat ini, kami berkeyakinan bahwa dampak dari penerapan PSAK 71, 72 dan 73 di Perusahaan, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup Perusahaan dan tidak akan mempengaruhi harga saham.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT ABM Investama Tbk.



Nama : **Adrian Erlangga**
Jabatan : Direktur